

Dinamika Hukum Adat: Eksistensi dan Validitas Kesepakatan Adat dalam Perkawinan Masyarakat Ammatoa Kajang

Andi Bau Mallarangeng¹, Siardin Andi Djemma², Hardiyan³, Budiyaamin⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Adat Ammatoa Kajang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Adat Ammatoa Kajang masih eksis dan dijalankan berdasarkan *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman hidup masyarakat. Kesepakatan adat mengatur tahapan perkawinan, syarat calon mempelai, serta kewajiban kedua belah pihak dan lebih diutamakan dibandingkan ketentuan hukum negara, khususnya terkait batas usia dan pencatatan perkawinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perkawinan yang sah secara adat tetapi tidak tercatat secara administratif. Faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi kesepakatan adat meliputi kurangnya sosialisasi hukum negara, kuatnya *Pasang ri Kajang*, keberadaan sanksi adat sebagai alat pengendali sosial, serta nilai *siri* (harga diri) yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum adat (*living law*) dan hukum negara guna mewujudkan kepastian hukum tanpa menghilangkan nilai budaya masyarakat adat.

Kata Kunci: *kesepakatan adat, perkawinan adat, hukum adat, pasang ri kajang*

Abstract

*This study aims to analyze the existence of customary agreements in marriages among the Ammatoa Kajang indigenous people and the factors that influence them. The research method used is normative and empirical legal research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, field observations, and library studies of laws and regulations as well as customary law literature. The results of the study indicate that customary agreements in marriages among the Ammatoa Kajang indigenous people still exist and are implemented based on *Pasang ri Kajang* as a guideline for community life. Customary agreements regulate the stages of marriage, requirements for prospective brides and grooms, and obligations of both parties and are prioritized over state law provisions, particularly regarding age limits and marriage registration. The research findings indicate that there are still marriages that are legally valid according to custom but are not administratively registered. Factors that influence the existence of customary agreements include the lack of socialization of state law, the strength of *Pasang ri Kajang*, the existence of customary sanctions as a means of social control, and the value of *siri* (self-esteem) that is highly upheld by the community. The implications of this study indicate the*

need for harmonization between customary law (living law) and state law to achieve legal certainty without eliminating the cultural values of indigenous communities.

Keywords: *customary agreement, customary marriage, customary law, pasang ri kajang*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan masyarakat karena menyangkut pembentukan keluarga, keberlangsungan keturunan, serta pengaturan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perkawinan diposisikan sebagai peristiwa hukum yang harus memenuhi ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan serta wajib dicatatkan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Pengaturan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan batas usia perkawinan dan kewajiban pencatatan sebagai instrumen perlindungan hukum. Namun, dalam masyarakat adat, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum formal, melainkan juga sebagai peristiwa adat yang sarat dengan makna budaya, nilai moral, serta kesepakatan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan di Indonesia berada pada persimpangan antara hukum negara dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan manifestasi dari pluralisme hukum yang diakui secara konstitusional. Salah satu entitas masyarakat hukum adat yang menunjukkan resiliensi luar biasa terhadap arus globalisasi adalah masyarakat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan. Fokus sentral dalam kehidupan komunal mereka adalah institusi perkawinan, yang tidak hanya dipandang sebagai persatuan biologis dan sosiologis, tetapi juga sebagai kontrak sakral yang didasarkan pada kesepakatan adat.

Masyarakat Adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu komunitas adat yang hingga kini masih mempertahankan sistem nilai dan norma tradisional dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik perkawinan. Pedoman utama dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Kajang adalah *Pasang ri Kajang*, yaitu ajaran leluhur yang berfungsi sebagai sumber nilai, norma, dan aturan perilaku. Dalam konteks perkawinan, *Pasang ri Kajang* tidak hanya mengatur tata cara dan tahapan prosesi, tetapi juga menentukan syarat calon mempelai, kewajiban keluarga, serta konsekuensi bagi pihak yang melanggar kesepakatan adat. Dengan demikian, perkawinan dalam masyarakat Adat Ammatoa Kajang merupakan perwujudan dari kesepakatan adat yang mengikat secara sosial dan moral, meskipun dalam praktiknya tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum negara, khususnya terkait batas usia perkawinan dan pencatatan perkawinan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara hukum adat dan hukum negara dalam praktik perkawinan di berbagai komunitas adat di Indonesia. Beberapa studi menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki daya ikat yang kuat karena bersumber dari kepercayaan kolektif masyarakat serta diperkuat oleh sanksi adat dan otoritas pemangku adat. Penelitian lain mengungkap bahwa perkawinan adat seringkali menimbulkan persoalan hukum ketika tidak dicatatkan secara resmi, terutama dalam hal status hukum istri dan anak, hak waris, serta akses terhadap pelayanan administrasi negara. Kajian-kajian tersebut umumnya menempatkan hukum adat dalam posisi yang berhadapan dengan hukum positif, dengan menyoroti potensi

konflik normatif antara keduanya.

Selain itu, beberapa penelitian juga menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum dan instrumen negara untuk menjamin tertib administrasi kependudukan. Dalam perspektif hukum positif, pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai bukti autentik adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Namun, dalam praktik masyarakat adat, keabsahan perkawinan lebih ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat adat dan pengakuan komunitas, sehingga pencatatan negara seringkali dianggap sebagai hal yang bersifat sekunder. Penelitian-penelitian terdahulu sebagian besar memusatkan perhatian pada aspek legalitas perkawinan adat atau pada perbandingan antara hukum adat dan hukum negara, tanpa mengkaji secara mendalam faktor-faktor sosial dan budaya yang membuat kesepakatan adat tetap bertahan dan dipatuhi oleh masyarakat.

Meskipun terdapat berbagai kajian mengenai perkawinan adat dan hukum adat, penelitian yang secara khusus mengulas eksistensi kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Adat Ammatoa Kajang dengan fokus pada *Pasang ri Kajang* sebagai dasar normatif serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungannya masih relatif terbatas. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak mendeskripsikan ritual perkawinan atau simbol-simbol budaya yang menyertainya, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan persoalan kepastian hukum dan praktik pencatatan perkawinan. Selain itu, kajian yang menempatkan suara masyarakat adat dan pemangku adat sebagai sumber utama dalam memahami keberlakuan kesepakatan adat dalam perkawinan masih belum banyak ditemukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan kajian yang perlu diisi melalui penelitian yang mengintegrasikan perspektif hukum adat dan hukum positif dengan pendekatan empiris. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan bagaimana kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Adat Ammatoa Kajang dijalankan, tetapi juga mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensinya, seperti peran musyawarah adat, kekuatan *Pasang ri Kajang*, keberadaan sanksi adat, serta nilai siri (harga diri) yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yang memadukan dimensi normatif dan empiris untuk memahami perkawinan adat sebagai praktik hukum yang hidup (*living law*), sekaligus menempatkannya dalam kerangka kepastian hukum nasional.

Penelitian ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa kesepakatan adat dalam perkawinan bukan sekadar tradisi budaya, tetapi merupakan sistem norma yang memiliki legitimasi sosial dan berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Di sisi lain, keberadaan hukum negara dengan ketentuan batas usia dan pencatatan perkawinan menuntut adanya harmonisasi agar masyarakat adat tetap memperoleh perlindungan hukum tanpa harus kehilangan identitas budayanya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum adat dan hukum perkawinan, serta kontribusi praktis bagi pemerintah dan pemangku adat dalam merumuskan kebijakan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal.

Secara keseluruhan, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa eksistensi kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Adat Ammatoa Kajang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini berupaya mengungkap dinamika antara hukum adat dan hukum negara serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keberlanjutan

nilai budaya masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, pencatatan perkawinan, serta pengakuan terhadap hukum adat, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Adat Ammatoa Kajang secara langsung di lapangan. Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan bahwa komunitas ini masih mempertahankan *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman hidup dan menerapkannya dalam praktik perkawinan.

Subjek penelitian terdiri atas pemangku adat (*Ammatoa*), imam dusun atau pegawai pencatat nikah (PPN), aparat pemerintah desa, penyuluh agama, Jumlah responden ditentukan secara *purposive* sesuai dengan kebutuhan data penelitian, yaitu sebanyak empat orang informan yang dipandang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait praktik perkawinan adat dan pencatatannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara terbuka untuk memperoleh informasi mengenai tahapan perkawinan adat, kesepakatan adat yang berlaku, serta pandangan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Observasi dilakukan dengan mengamati praktik sosial dan lingkungan masyarakat adat yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan adat. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait hukum adat dan hukum perkawinan.

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi diolah melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya terkait eksistensi kesepakatan adat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan temuan lapangan secara komprehensif. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan temuan empiris dengan ketentuan hukum positif dan konsep hukum adat. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif terhadap hasil wawancara, observasi, dan bahan hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Adat Ammatoa Kajang dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

PEMBAHASAN

Eksistensi kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Adat Ammatoa Kajang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum adat sebagai sistem norma yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum adat merupakan hukum yang lahir dari kebiasaan, nilai, serta kepercayaan masyarakat dan dipatuhi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial, termasuk dalam bidang perkawinan. Dalam konteks hukum nasional, keberadaan hukum adat memperoleh pengakuan secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pengakuan ini diperkuat pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menempatkan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif.

Dalam masyarakat adat Ammatoa Kajang, hukum adat tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan sosial, tetapi sebagai aturan yang memiliki kekuatan mengikat secara moral dan kolektif. Dasar utama berlakunya hukum adat tersebut adalah *Pasang ri Kajang*, yaitu ajaran leluhur yang diwariskan secara turun-temurun dan dijadikan pedoman hidup oleh seluruh masyarakat adat. *Pasang ri Kajang* mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk tata cara perkawinan, syarat calon mempelai, kewajiban keluarga, serta konsekuensi bagi pihak yang melanggar ketentuan adat. Dengan demikian, kesepakatan adat dalam perkawinan tidak berdiri sebagai praktik individual, melainkan sebagai bagian dari sistem nilai yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat Kajang.

Pasang ri Kajang dipandang sebagai warisan sejarah leluhur yang memiliki legitimasi spiritual dan sosial. Keberadaannya tidak hanya dimaknai sebagai tradisi, tetapi sebagai norma yang wajib dipatuhi karena diyakini berasal dari pesan para pendahulu (*toare*). Hal ini menyebabkan masyarakat menempatkan *Pasang ri Kajang* pada posisi yang sangat tinggi dalam hierarki norma kehidupan. Dalam praktik perkawinan, ketentuan adat yang bersumber dari *Pasang ri Kajang* menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut perspektif masyarakat adat. Selama syarat dan tahapan adat telah dipenuhi, maka perkawinan dianggap sah secara adat, meskipun belum tentu memenuhi seluruh ketentuan administratif negara.

Eksistensi *Pasang ri Kajang* sebagai sumber kesepakatan adat dalam perkawinan juga ditopang oleh mekanisme musyawarah yang melibatkan pemangku adat, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintahan lokal. Setiap aturan adat, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan, tidak lahir secara sepihak, melainkan melalui proses perundingan dan kesepakatan bersama. Hasil musyawarah tersebut kemudian disampaikan secara berjenjang kepada para galla dan selanjutnya diteruskan kepada masyarakat. Proses ini menunjukkan bahwa norma adat dalam masyarakat Kajang memiliki legitimasi sosial karena dibangun melalui partisipasi kolektif, bukan semata-mata melalui otoritas Ammatoa sebagai pemimpin adat.

Musyawarah menjadi sarana penting dalam menjaga keberlanjutan kesepakatan adat, sebab melalui mekanisme ini masyarakat merasa memiliki aturan yang berlaku. Ketika suatu kesepakatan adat telah ditetapkan dan disosialisasikan, maka seluruh anggota masyarakat berkewajiban untuk mematuhi. Kepatuhan tersebut tidak hanya didorong oleh kesadaran hukum adat, tetapi juga oleh keyakinan bahwa pelanggaran terhadap *Pasang ri Kajang* akan membawa konsekuensi sosial dan moral. Dalam hal perkawinan, setiap tahapan yang telah disepakati mulai dari proses lamaran, penentuan mahar, hingga pelaksanaan upacara adat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah dimusyawarahkan.

Keberlakuan kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Ammatoa Kajang juga menunjukkan adanya relasi yang khas antara hukum adat dan hukum negara. Di satu sisi, masyarakat menyadari adanya ketentuan hukum nasional yang mengatur perkawinan, termasuk kewajiban pencatatan dan batas usia. Namun, di sisi lain, hukum adat tetap menjadi rujukan utama dalam menentukan legitimasi sosial suatu

perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat masih berfungsi sebagai *living law* yang mengatur kehidupan masyarakat secara nyata dan efektif. Eksistensinya tidak hanya dipertahankan karena faktor tradisi, tetapi juga karena hukum adat dianggap mampu menjaga keteraturan sosial, keharmonisan keluarga, dan martabat komunitas adat.

Dengan demikian, eksistensi kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Adat Ammatoa Kajang merupakan hasil dari perpaduan antara pengakuan hukum nasional terhadap hukum adat, kekuatan *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman hidup, serta mekanisme musyawarah yang menjamin diterimanya aturan adat oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesepakatan adat tidak sekadar menjadi simbol budaya, tetapi menjadi sistem norma yang mengikat dan mengatur praktik perkawinan secara konkret. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan hukum adat dalam masyarakat Kajang tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan nilai budaya yang masih dijaga secara konsisten hingga saat ini.

Keberlangsungan kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Adat Ammatoa Kajang tidak hanya ditopang oleh mekanisme musyawarah, tetapi juga diperkuat oleh keberadaan sanksi adat sebagai instrumen pengendali sosial. Sanksi adat memiliki fungsi penting dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman hidup. Dalam sistem hukum adat Kajang, setiap aturan yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan secara konsisten. Apabila terdapat pelanggaran terhadap kesepakatan adat, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan, maka pelanggar akan dikenakan denda atau sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi ini tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif, yakni bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif agar masyarakat tetap mematuhi norma adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dalam konteks perkawinan, sanksi adat berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dan syarat yang telah ditentukan dalam kesepakatan adat dijalankan dengan tertib. Masyarakat memandang pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan adat bukan hanya sebagai kesalahan individu, tetapi sebagai pelanggaran terhadap nilai bersama yang dapat mengganggu keseimbangan sosial dan keharmonisan komunitas. Oleh karena itu, sanksi adat tidak hanya berdampak pada pelaku pelanggaran, tetapi juga memiliki makna simbolik sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya hidup sebagai norma abstrak, melainkan berfungsi nyata dalam mengatur perilaku sosial masyarakat.

Eksistensi sanksi adat juga mencerminkan kuatnya otoritas *Pasang ri Kajang* dalam struktur kehidupan masyarakat Adat Ammatoa Kajang. *Pasang ri Kajang* tidak hanya dipahami sebagai nasihat moral, tetapi sebagai aturan yang memiliki konsekuensi hukum adat apabila dilanggar. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga oleh kesadaran budaya bahwa menjaga *Pasang ri Kajang* berarti menjaga kehormatan leluhur dan identitas komunitas adat. Dengan demikian, sanksi adat menjadi bagian integral dari sistem nilai yang mengikat masyarakat secara sosial, kultural, dan spiritual.

Selain sanksi adat, peran tokoh adat juga sangat menentukan dalam menjaga eksistensi kesepakatan adat dalam perkawinan. Ammatoa sebagai pemimpin adat memiliki kedudukan sentral dalam mengawasi dan memastikan bahwa *Pasang ri Kajang* dilaksanakan dengan baik oleh seluruh masyarakat. Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut tidak dilakukan secara individual, melainkan dibantu oleh para

Galla (perangkat adat) yang berjumlah dua puluh enam orang. Para *Galla* ini berasal dari unsur pemerintahan dan struktur adat, serta sebagian di antaranya menetap di wilayah Kajang Dalam. Keberadaan para *Galla* menunjukkan adanya sistem kelembagaan adat yang terorganisasi dengan baik dalam menjaga berlakunya norma adat.

Para *Galla* berperan sebagai perpanjangan tangan *Ammatoa* dalam menyampaikan, mengawasi, dan menegakkan aturan adat di tingkat masyarakat. Mereka bertugas memastikan bahwa setiap kesepakatan adat, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan, dipahami dan dijalankan oleh warga. Dalam praktiknya, para *Galla* juga menjadi mediator apabila terjadi pelanggaran atau perselisihan yang berkaitan dengan perkawinan adat. Dengan demikian, fungsi *Galla* tidak hanya administratif, tetapi juga sosial dan kultural, karena mereka menjembatani antara nilai adat, keputusan *Ammatoa*, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Struktur kepemimpinan adat yang melibatkan *Ammatoa* dan para *Galla* memperlihatkan bahwa hukum adat di Kajang memiliki sistem pengawasan yang efektif. Hal ini menjadikan *Pasang ri Kajang* tidak hanya bertahan sebagai tradisi simbolik, tetapi terus hidup dan dijalankan sebagai hukum yang mengatur praktik sosial, termasuk dalam perkawinan. Keberadaan lembaga adat ini juga memperkuat legitimasi sanksi adat, karena pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme yang diakui bersama oleh masyarakat.

Dengan adanya sanksi adat dan dukungan struktur tokoh adat, kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Ammatoa Kajang tetap terjaga eksistensinya hingga saat ini. Kepatuhan masyarakat tidak semata-mata didasarkan pada tekanan eksternal, melainkan pada kesadaran internal bahwa aturan adat merupakan bagian dari jati diri mereka sebagai komunitas adat. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat dalam masyarakat Kajang tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial yang menopangnya, yaitu kepemimpinan *Ammatoa*, peran para *Galla*, serta keyakinan kolektif terhadap *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman hidup.

Kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Adat Ammatoa Kajang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman hidup masyarakat. Kesepakatan tersebut mencakup rangkaian tahapan yang harus dilalui oleh calon mempelai dan keluarganya sebelum sampai pada pelaksanaan akad perkawinan. Setiap tahapan memiliki makna sosial dan simbolik yang mengikat kedua belah pihak dalam suatu perjanjian adat yang disepakati bersama. Rangkaian ini tidak hanya berfungsi sebagai prosedur seremonial, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung sesuai dengan nilai kesederhanaan (*kamase-masea*), tanggung jawab keluarga, serta keharmonisan komunitas adat.

Tahapan Kesepakatan Adat

Tahap Penjajakan. Tahap awal dalam kesepakatan adat perkawinan adalah *a'batti* atau *mappese-pese*, yaitu proses kedatangan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk menanyakan secara langsung apakah terdapat penerimaan dari keluarga perempuan terhadap rencana lamaran. Tahap ini memiliki makna sebagai penjajakan awal yang dilakukan secara sopan dan terbuka, sekaligus menjadi sarana untuk menjaga etika sosial dalam hubungan antar keluarga. Dalam konteks budaya Bugis, tahap ini dikenal sebagai *ma'manu-manu*, namun dalam masyarakat Kajang memiliki karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan *Pasang ri Kajang*. Proses ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya urusan dua individu, melainkan melibatkan persetujuan keluarga besar sebagai bagian dari struktur sosial adat.

Tahap Penentuan Kesepakatan. Setelah *mappese-pese*, dilanjutkan dengan proses *apparisi* yaitu Negosiasi mengenai rupiah (mahar) dan biaya pesta yang harus mencerminkan prinsip *Kamase-masea*. Pada tahap ini dibahas berbagai hal penting yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain ritual adat yang akan dilaksanakan, besaran dan bentuk mahar, serta kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan *Pasang ri Kajang*. Kesepakatan mengenai pusaka atau harta yang dibawa oleh pihak laki-laki juga menjadi bagian penting dari pembahasan lamaran yang menjadi ruang utama bagi terjadinya kesepakatan adat. Proses ini dikenal dengan istilah *mappanaik doi*, yang memiliki makna menaikkan atau menyerahkan sejumlah harta sebagai bentuk tanggung jawab calon suami kepada keluarga calon istri. Kesepakatan ini tidak dimaknai sebagai transaksi ekonomi semata, melainkan sebagai simbol kesiapan dan kesungguhan pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga. Kesepakatan mengenai mahar dan pusaka juga mencerminkan prinsip saling membantu dan meringankan beban antara kedua keluarga. Nilai kebersamaan tersebut dikenal dalam ungkapan *balemo sibatua*, yang menggambarkan semangat gotong royong dan solidaritas dalam menyukseskan perkawinan.

Berbeda dengan masyarakat Bugis-Makassar pada umumnya yang sering menekankan aspek prestise dalam mahar, masyarakat Ammatoa Kajang menekankan pada kemampuan dan kesederhanaan. Namun, sekali kesepakatan nominal dan teknis ditetapkan, hal tersebut bersifat *inkracht* secara adat. Dalam praktiknya, waktu penyerahan mahar dapat dilakukan sebelum atau saat acara berlangsung, tergantung pada kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum adat yang tetap berpegang pada prinsip utama *Pasang ri Kajang*, yaitu kesederhanaan dan keharmonisan sosial.

Tahap Pabbiritta. Yaitu pengumuman resmi kepada perangkat adat untuk mendapatkan legitimasi komunal melalui pernikahan yang diawali dengan pelaksanaan *madduta* atau duta resmi, yang menandai dimulainya rangkaian acara adat menuju perkawinan. Pada tahap ini, tokoh adat, imam dusun, pemerintah setempat, serta keluarga besar kedua mempelai dilibatkan secara aktif. Beberapa hari sebelum pelaksanaan akad, seluruh pihak yang berkepentingan dipanggil untuk mempersiapkan rangkaian ritual adat. Kegiatan adat umumnya dilakukan pada malam hari dan diawali dengan prosesi *massisi*, yaitu pembawaan pinang, daun sirih, gambir, rebung, dan gula oleh pihak laki-laki sebagai simbol kesungguhan dan penghormatan kepada keluarga perempuan.

Setelah *massisi*, dilanjutkan dengan prosesi *bisang*, yaitu pertemuan perwakilan dari pihak laki-laki dan perempuan untuk melakukan pertukaran simbolik berupa pinang. Proses ini melambangkan terjalinnya hubungan resmi antara kedua keluarga. Selanjutnya, pada malam *paccing* dilakukan prosesi *suro*, yaitu pembahasan secara terbuka mengenai seluruh barang yang dibawa oleh pihak laki-laki serta kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap ini menjadi ruang konfirmasi akhir terhadap seluruh perjanjian adat, sehingga tidak ada lagi perbedaan pemahaman antara kedua belah pihak.

Pada hari pelaksanaan acara inti, pihak laki-laki kembali membawa *erang-erang* atau perlengkapan adat tertentu yang telah disepakati. Pembawa *erang-erang* dikenal dalam tradisi Bugis sebagai *sompa*. Setelah seluruh tahapan tersebut selesai dilaksanakan dan tidak terdapat keberatan dari kedua belah pihak, maka perkawinan dapat dilangsungkan secara adat dan agama. Dalam beberapa kasus, perkawinan dapat dilaksanakan langsung pada saat duta resmi, tergantung pada persetujuan keluarga.

Setelah perkawinan selesai, dibuat surat kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti bahwa seluruh rangkaian adat telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rangkaian tahapan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Ammatoa Kajang memiliki struktur yang sistematis dan mengikat.

Internalisasi Pasang ri Kajang dalam Validitas Perkawinan

Setiap proses kesepakatan adat mengandung nilai sosial, moral, dan budaya yang berfungsi menjaga keseimbangan hubungan antara individu, keluarga, dan komunitas adat. Kesepakatan adat tidak hanya mengatur aspek teknis perkawinan, tetapi juga membentuk tanggung jawab sosial kedua mempelai untuk hidup sesuai dengan *Pasang ri Kajang*, khususnya prinsip *kamase-masea* yang menekankan kesederhanaan dan kejujuran.

Eksistensi kesepakatan ini berakar pada *Pasang ri Kajang*, kumpulan amanat leluhur yang bersifat lisan namun memiliki kekuatan hukum yang memaksa. Dalam konteks perkawinan, terdapat beberapa prinsip krusial yaitu 1) Prinsip kejujuran (*lambus*) dalam menyatakan status dan kesiapan ekonomi, 2) Prinsip keteguhan (*getteng*) dalam memegang janji yang telah disepakati di depan pemangku adat, 3) Kepatuhan terhadap larangan-larangan adat yang jika dilanggar dapat membatalkan kesepakatan.

Analisis Pluralisme Hukum dan Sanksi

Selain rangkaian kesepakatan adat yang harus dilaksanakan mulai dari *mappese-pese* hingga pelaksanaan akad, hasil penelitian menunjukkan adanya persoalan penting terkait banyaknya perkawinan yang tidak tercatat secara administratif dalam masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari perbedaan mendasar antara persyaratan perkawinan menurut hukum adat dan ketentuan hukum negara.

Dalam perspektif adat, kriteria seseorang dianggap layak menikah tidak ditentukan berdasarkan usia tertentu, melainkan pada kemampuan menjalankan peran sebagai suami dan istri. Perempuan dinilai siap menikah apabila telah mampu mengurus rumah tangga, memasak, menenun, dan melayani suami, sedangkan laki-laki dianggap layak menikah apabila telah mampu bekerja, memiliki keberanian, serta mampu bertanggung jawab secara fisik dan mental.

Secara yuridis, perkawinan masyarakat Ammatoa tetap diupayakan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), namun legitimasi sosial sepenuhnya bergantung pada pemenuhan kesepakatan adat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan (misalnya pembatalan sepihak atau pelanggaran prosedur adat), sanksi yang diterapkan meliputi: 1) Sanksi Moral: Pengucilan sosial oleh komunitas, 2) Sanksi Material: Denda berupa kain putih atau hewan ternak sesuai tingkatan pelanggaran. 3) Sanksi Spiritual: Keyakinan akan datangnya bala (*pamali*) akibat melanggar Pasang.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kesepakatan adat seringkali lebih tinggi dibandingkan kepatuhan terhadap prosedur administratif negara. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat tetap menjadi *primary rules of obligation* dalam struktur kognitif masyarakat Ammatoa.

Ukuran kesiapan tersebut bersifat fungsional dan sosial, bukan administratif atau legal formal sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan tersebut menyebabkan tidak adanya batasan usia yang tegas dalam

perkawinan adat Kajang. Selama seseorang telah memenuhi kriteria adat yang ditetapkan oleh Ammatoa dan diterima oleh keluarga kedua belah pihak, maka perkawinan dapat dilaksanakan. Kondisi ini diperkuat oleh pola pendidikan dan pembinaan anak dalam masyarakat Kajang yang sejak dini diarahkan untuk bekerja dan mandiri, terutama bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikan formal. Anak-anak yang dianggap telah mampu bekerja sering kali dijodohkan atau menikah atas dasar kesepakatan keluarga maupun kehendak bersama. Akibatnya, banyak perkawinan terjadi pada usia yang secara hukum negara belum memenuhi syarat pencatatan, sehingga perkawinan tersebut hanya sah menurut adat dan agama, tetapi tidak tercatat secara administratif.

Faktor lain yang turut mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur dan tidak tercatat adalah adanya situasi sosial yang oleh masyarakat setempat dianggap sebagai pelanggaran moral atau berpotensi menimbulkan aib keluarga. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah namun sudah terlihat berpacaran atau bermesraan dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat. Untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dianggap menyimpang, keluarga sering mengambil keputusan cepat untuk menikahkan pasangan tersebut, meskipun usia mereka belum memenuhi ketentuan hukum negara. Dalam konteks ini, perkawinan dipandang sebagai solusi sosial untuk menjaga kehormatan keluarga dan mencegah konflik yang lebih besar di kemudian hari.

Nilai *siri* atau harga diri juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi praktik perkawinan dalam masyarakat Kajang. *Siri* bukan sekadar konsep moral individual, melainkan nilai kolektif yang menyangkut martabat keluarga dan komunitas. Apabila terjadi persoalan yang menyentuh *siri*, seperti hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut adat, maka hal tersebut harus segera diselesaikan melalui mekanisme adat. Penyelesaian secara adat dianggap lebih cepat dan efektif dibandingkan mengikuti prosedur hukum negara yang memiliki batasan usia dan persyaratan administratif yang ketat. Dalam situasi tertentu, apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan, konflik dapat berkembang menjadi pertentangan antar keluarga yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Oleh karena itu, adat menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Ketegangan antara hukum adat dan hukum positif terlihat jelas dalam praktik ini. Di satu sisi, negara mengatur batas usia minimum perkawinan dengan tujuan melindungi hak anak, mencegah dampak kesehatan seperti stunting, serta menekan angka perceraian. Namun di sisi lain, masyarakat Kajang memandang bahwa kesiapan menikah tidak semata ditentukan oleh usia, melainkan oleh kemampuan menjalankan peran sosial dalam rumah tangga. Perbedaan sudut pandang ini menyebabkan terjadinya perkawinan yang sah secara adat tetapi tidak dapat dicatat oleh negara karena tidak memenuhi syarat administratif.

Implikasi dari tidak tercatatnya perkawinan ini cukup luas, terutama terkait dengan hak-hak hukum istri dan anak di kemudian hari. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sering kali menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen administrasi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan keperluan pendidikan. Namun demikian, bagi masyarakat adat Kajang, legitimasi adat tetap menjadi ukuran utama sahnyanya suatu perkawinan. Selama perkawinan tersebut telah memenuhi seluruh rangkaian kesepakatan adat dan diakui oleh Ammatoa serta tokoh adat, maka perkawinan tersebut dianggap sah dan terhormat dalam komunitas mereka.

Meskipun banyak perkawinan dalam masyarakat Adat Ammatoa Kajang tidak

tercatat secara administratif, pada dasarnya masyarakat tetap berupaya untuk melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum negara. Namun, upaya tersebut sering kali tidak dapat direalisasikan karena terbentur persyaratan hukum, khususnya terkait batas usia minimum perkawinan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perbedaan antara perkawinan yang sah menurut adat dan agama dengan perkawinan yang sah secara administrasi negara.

Dalam praktiknya, pemerintah desa bersama Kantor Urusan Agama (KUA) memfasilitasi masyarakat adat melalui dua mekanisme, yaitu pencatatan perkawinan secara langsung di KUA dan melalui sidang isbat nikah di pengadilan agama. Perkawinan yang dicatatkan melalui KUA hanya dapat dilakukan apabila calon mempelai telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, termasuk batas usia sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, mekanisme isbat nikah ditempuh bagi pasangan yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan secara adat dan agama tetapi belum dapat dicatatkan karena faktor usia atau keterbatasan administrasi pada saat perkawinan berlangsung.

Fenomena yang banyak ditemukan di lapangan adalah pasangan baru mengurus pencatatan perkawinan setelah memiliki anak, terutama ketika anak tersebut memerlukan dokumen administratif untuk keperluan pendidikan, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan bukan lagi dipandang sebagai kebutuhan utama pada saat akad, melainkan sebagai kebutuhan administratif yang muncul kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan lebih dipahami sebagai keperluan administratif negara daripada sebagai bagian integral dari legitimasi perkawinan itu sendiri, yang dalam pandangan masyarakat adat telah sah melalui mekanisme adat dan agama.

Pelayanan pencatatan perkawinan terhadap masyarakat adat tidak dibedakan dengan masyarakat umum. Semua warga harus melalui prosedur yang sama, yakni memperoleh surat pengantar dari pemerintah desa kemudian melanjutkan proses ke Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat diskriminasi dalam pelayanan pencatatan perkawinan. Namun, secara faktual, perbedaan sistem nilai antara hukum adat dan hukum negara menyebabkan sebagian besar perkawinan adat tidak dapat langsung dicatatkan karena tidak memenuhi syarat usia minimum.

Perubahan pengaturan batas usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi praktik pencatatan perkawinan. Kenaikan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun didasarkan pada pertimbangan kesehatan, perlindungan anak, serta upaya menekan angka perceraian. Pernikahan pada usia terlalu muda dipandang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti ketidaksiapan mental dan ekonomi pasangan, risiko kesehatan ibu dan anak, serta meningkatnya kemungkinan konflik rumah tangga. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya dipahami dan diterima dalam sistem nilai masyarakat adat Kajang yang masih menilai kesiapan menikah berdasarkan kemampuan menjalankan peran sosial, bukan berdasarkan usia biologis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa, jumlah perkawinan masyarakat Adat Kajang dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi sebagai berikut.

Tabel 1. Perkawinan Tercatat

Tahun	Jumlah Perkawinan
2022	50 Pasangan
2023	40 Pasangan
2024	54 Pasangan
Total	144 Pasangan

Sumber: Data diolah dari Kantor Desa Tanah Towa

Data tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan adat tetap berlangsung secara konsisten setiap tahun. Jumlah perkawinan relatif stabil dan bahkan meningkat kembali pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa perkawinan adat tetap menjadi institusi sosial yang kuat dan tidak mengalami penurunan signifikan meskipun terdapat perubahan regulasi negara mengenai batas usia perkawinan.

Namun, dari jumlah perkawinan tersebut, tidak seluruhnya dicatatkan pada tahun yang sama. Sebagian pasangan baru mengurus pencatatan setelah beberapa waktu berlalu, bahkan setelah memiliki anak. Gambaran jumlah pasangan yang baru melakukan pencatatan dalam tiga tahun tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Pasangan yang Baru Melakukan Pencatatan

Tahun	Jumlah Perkawinan Yang Baru Tercatat
2022	40 Pasangan
2023	20 Pasangan
2024	33 Pasangan
Total	93 Pasangan

Sumber: Data diolah dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Data ini menunjukkan bahwa terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah perkawinan yang dilaksanakan secara adat dengan jumlah perkawinan yang tercatat secara administratif. Pada tahun 2022, dari 53 perkawinan hanya 40 pasangan yang mengurus pencatatan. Pada tahun 2023, dari 40 perkawinan hanya 20 pasangan yang baru tercatat. Sedangkan pada tahun 2024, dari 54 perkawinan terdapat 33 pasangan yang melakukan pencatatan. Fakta ini memperlihatkan bahwa sebagian besar perkawinan berlangsung tanpa pencatatan pada saat akad dilaksanakan.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya dualisme sistem hukum yang berjalan secara bersamaan, yaitu hukum adat dan hukum negara. Bagi masyarakat adat, legitimasi perkawinan diperoleh melalui pemenuhan seluruh tahapan kesepakatan adat dan pengakuan oleh Ammatoa serta tokoh adat. Sementara bagi negara, legitimasi perkawinan diperoleh melalui pencatatan resmi. Ketika kedua sistem ini tidak sepenuhnya sejalan, maka yang terjadi adalah dominasi hukum adat dalam praktik sosial, sedangkan hukum negara baru diakses ketika diperlukan untuk kepentingan administratif.

Dengan demikian, banyaknya perkawinan yang tidak tercatat dalam masyarakat Adat Ammatoa Kajang bukan semata-mata disebabkan oleh penolakan terhadap hukum negara, melainkan oleh perbedaan kriteria sahnya perkawinan antara hukum adat dan hukum positif, khususnya terkait batas usia dan waktu pencatatan. Data empiris menunjukkan bahwa masyarakat tetap berusaha menyesuaikan diri dengan sistem hukum negara melalui mekanisme KUA dan isbat nikah, meskipun penyesuaian tersebut sering dilakukan setelah perkawinan adat berlangsung. Temuan ini memperlihatkan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara agar kepastian hukum dapat terwujud tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang hidup

dalam masyarakat Adat Ammatoa Kajang.

Faktor Yang Mempengaruhi Eksistensi Kesepakatan Adat

Eksistensi kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Adat Ammatoa Kajang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi tetap kuatnya keberlakuan kesepakatan adat dalam praktik perkawinan, yaitu kurangnya sosialisasi hukum negara secara langsung kepada masyarakat Kajang Dalam, kuatnya *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman hidup, keberadaan sanksi adat sebagai alat pengendali sosial, nilai *siri* (harga diri) yang dijunjung tinggi, serta peran tokoh adat dan pemerintah desa dalam menjaga keberlangsungan adat.

Faktor pertama adalah kurangnya sosialisasi hukum negara secara langsung kepada masyarakat Kajang Dalam. Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dan kewajiban pencatatan perkawinan, pada umumnya dilakukan di wilayah masyarakat luar Kajang dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat Kajang Dalam. Kondisi ini dipengaruhi oleh sikap masyarakat Kajang Dalam yang masih menutup diri terhadap pengaruh luar dan modernisasi, termasuk dalam hal administrasi hukum negara. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum positif tentang perkawinan masih terbatas. Mereka lebih mengenal dan mematuhi aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun daripada aturan negara yang dianggap datang dari luar sistem nilai mereka. Situasi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan pemahaman antara hukum negara dan hukum adat dalam praktik perkawinan, sehingga kesepakatan adat tetap menjadi rujukan utama.

Faktor kedua adalah kuatnya *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman hidup masyarakat. *Pasang ri Kajang* tidak hanya dipahami sebagai nasihat moral, tetapi sebagai sistem norma yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. *Pasang ri Kajang* mengajarkan prinsip *kamase-masea* (kesederhanaan), kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan leluhur. Nilai-nilai ini telah terinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat sehingga setiap aktivitas sosial, termasuk perkawinan, harus disesuaikan dengan *Pasang ri Kajang*. Kekuatan *Pasang ri Kajang* terletak pada legitimasi kultural dan spiritual yang dimilikinya, karena dipandang sebagai warisan leluhur yang wajib dijaga. Oleh sebab itu, kesepakatan adat dalam perkawinan bukan hanya dianggap sebagai tradisi, tetapi sebagai kewajiban moral yang tidak boleh ditinggalkan.

Faktor ketiga adalah keberadaan sanksi adat sebagai alat pengendali sosial. Sanksi adat memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap kesepakatan adat. Setiap pelanggaran terhadap aturan perkawinan adat akan dikenakan denda atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi ini tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial agar masyarakat memahami konsekuensi dari pelanggaran adat. Keberadaan sanksi adat menjadikan aturan adat memiliki kekuatan mengikat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak hanya patuh karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena adanya kesadaran bahwa pelanggaran adat dapat merusak keseimbangan sosial dan keharmonisan komunitas.

Faktor keempat adalah nilai *siri* (harga diri) dalam budaya masyarakat Kajang. *Siri* merupakan nilai fundamental yang berkaitan dengan kehormatan diri, keluarga, dan komunitas. Dalam konteks perkawinan, *siri* berfungsi sebagai mekanisme

pengendali moral agar hubungan antara laki-laki dan perempuan tetap berada dalam koridor adat dan agama. Ketika terjadi persoalan yang menyangkut siri, seperti hubungan di luar perkawinan atau perilaku yang dianggap mencederai kehormatan keluarga, maka penyelesaiannya harus segera dilakukan melalui mekanisme adat, salah satunya dengan melaksanakan perkawinan. Nilai siri ini mendorong masyarakat untuk lebih mengutamakan penyelesaian menurut adat daripada mengikuti prosedur hukum negara yang dianggap lebih rumit dan memiliki batasan administratif tertentu. Dengan demikian, siri memperkuat posisi kesepakatan adat sebagai solusi utama dalam menyelesaikan persoalan sosial terkait perkawinan.

Faktor kelima adalah peran tokoh adat dan pemerintah desa dalam menjaga keberlangsungan adat. Ammatoa sebagai pemimpin adat memiliki otoritas tertinggi dalam mengawasi pelaksanaan *Pasang ri Kajang*, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam menjalankan tugasnya, Ammatoa dibantu oleh para *galla* yang berfungsi sebagai penghubung antara aturan adat dan masyarakat. Para tokoh adat ini berperan dalam menyampaikan keputusan musyawarah adat, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, serta menyelesaikan pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain, pemerintah desa juga memiliki peran penting sebagai fasilitator antara masyarakat adat dan sistem hukum negara. Pemerintah desa membantu dalam proses administrasi pencatatan perkawinan serta memberikan arahan mengenai prosedur hukum yang berlaku, meskipun tetap menghormati nilai adat yang hidup di masyarakat. Sinergi antara tokoh adat dan pemerintah desa ini menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan kebutuhan administratif negara.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa eksistensi kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Adat Ammatoa Kajang dipengaruhi oleh kombinasi antara kekuatan budaya, struktur sosial, serta keterbatasan akses terhadap hukum negara. Kesepakatan adat tetap bertahan karena didukung oleh *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman hidup, diperkuat oleh sanksi adat dan nilai *siri*, serta dijaga oleh peran tokoh adat dan pemerintah desa. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi hukum negara secara langsung kepada masyarakat Kajang turut memperkuat dominasi hukum adat dalam praktik perkawinan. Temuan ini menegaskan bahwa kesepakatan adat bukan sekadar tradisi, melainkan sistem norma yang hidup dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perkawinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai kajian sebelumnya yang menempatkan hukum adat sebagai *living law* yang masih efektif mengatur kehidupan sosial masyarakat adat. Temuan menunjukkan bahwa kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Adat Ammatoa Kajang tetap eksis karena didukung oleh *Pasang ri Kajang*, sanksi adat, dan nilai siri sebagai pengendali sosial. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menekankan aspek ritual dan simbolik perkawinan adat, penelitian ini menegaskan bahwa persoalan pencatatan perkawinan dan batas usia menurut hukum negara menjadi titik pertemuan sekaligus ketegangan antara hukum adat dan hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami relasi antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara dalam praktik perkawinan masyarakat adat.

Temuan penelitian ini menguatkan konsep dasar bahwa hukum adat bukan sekadar tradisi budaya, melainkan sistem norma yang memiliki kekuatan mengikat secara sosial dan moral. Konsep *living law* terbukti melalui kepatuhan masyarakat terhadap *Pasang ri Kajang* dalam menentukan sahnya perkawinan, meskipun tidak selalu sejalan dengan ketentuan administratif negara. Hasil ini juga mengonfirmasi

asumsi awal penelitian bahwa eksistensi kesepakatan adat dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya seperti kuatnya nilai siri, keberadaan sanksi adat, serta peran tokoh adat dalam menjaga keteraturan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat konfirmatif terhadap konsep dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum adat dan antropologi hukum dengan menunjukkan bahwa hukum negara dan hukum adat berjalan secara berdampingan dalam ruang sosial yang sama, meskipun belum sepenuhnya harmonis. Secara praktis, temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih sensitif terhadap budaya lokal dalam upaya meningkatkan pencatatan perkawinan, khususnya melalui sosialisasi hukum yang melibatkan tokoh adat dan menggunakan pendekatan kultural. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi penting agar kepastian hukum dapat terwujud tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya masyarakat Adat Ammatoa Kajang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu komunitas adat sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh masyarakat adat di Indonesia. Data penelitian juga sangat bergantung pada wawancara dan observasi lapangan sehingga berpotensi dipengaruhi oleh subjektivitas informan. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam dampak jangka panjang dari perkawinan yang tidak tercatat terhadap status hukum perempuan dan anak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan masyarakat adat lain serta mengkaji implikasi hukum dan sosial dari praktik perkawinan adat dalam perspektif perlindungan hak dan kepastian hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan adat dalam perkawinan masyarakat Adat Ammatoa Kajang masih eksis dan berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Eksistensi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat yang bersumber dari *Pasang ri Kajang* tetap menjadi rujukan utama dalam menentukan sahnya perkawinan, meskipun terdapat perbedaan dengan ketentuan hukum negara, khususnya dalam hal batas usia dan pencatatan perkawinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kesepakatan adat meliputi kuatnya nilai budaya, peran tokoh adat, keberadaan sanksi adat, nilai siri, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum positif. Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat dan hukum negara berjalan berdampingan dalam ruang sosial yang sama, namun belum sepenuhnya terintegrasi secara harmonis.

Sebagai implikasi dari simpulan tersebut, diperlukan upaya yang lebih terarah dari pemerintah dan pemangku adat untuk membangun sinergi antara hukum adat dan hukum negara, khususnya melalui sosialisasi hukum perkawinan yang dilakukan dengan pendekatan kultural dan melibatkan tokoh adat. Di sisi lain, masyarakat adat diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas komunitasnya, sekaligus membuka ruang dialog terhadap ketentuan hukum negara demi terciptanya kepastian hukum bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, kesepakatan adat dapat tetap terjaga tanpa mengabaikan perlindungan hukum yang dijamin oleh negara

DAFTAR PUSTAKA

- Aspan, Z & Irwansyah. (2023). Maintaining environmental sustainability based on traditional knowledge: lesson from kajang tribe, *Russian Law Journal*, 11(1), 69–74, doi: 10.52783/rlj.v11i1.349.
- Benda-Bowen, J. R. (2003). *Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ehrlich, E. (1913). *Fundamental principles of the sociology of law*. Leipzig: Duncker & Humblot.
- Gassing, A. Q & Misbahudin. (2022). Legal Pluralism of the Ammatoa (Ilalang Embaya) Indigenous Community in Marriage Aspects (Analysis Study of Maqasid Al-Shari'ah), *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 6(2), 131–142, doi: 10.23971/tf.v6i2.3577.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York: Basic Books.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notohamidjojo, P. (2015). *Hukum adat dan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qanun, H. (2018). *Hukum adat di Sulawesi Selatan: Studi kasus Masyarakat Kajang Ammatoa*. Makassar: Universitas Hasanuddin Press.
- Sutriani, S & Ramli, A. R. (2024). Standarisasi Pernikahan Bagi Perempuan Suku Ammatoa di Kabupaten Bulukumba, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 644–658, doi: 10.24252/shautuna.v5i2.40265.
- Soekanto, S. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2011). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soepomo, R. (1983). *Bab-bab tentang hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tim Peneliti Etnografi Kajang. (2017). *Pasang ri Kajang: Nilai, norma, dan praktik masyarakat Ammatoa Kajang*. Makassar: Lembaga Kajian Adat dan Budaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Van Vollenhoven, C. W. (1918). *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E. J. Brill.
- Zoeloe, A. (2010). *Tradisi dan hukum: Kajian etnografi masyarakat adat Kajang*. Makassar: Penerbit Universitas Hasanuddin.